



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 02 TAHUN 1982
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978, TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATU KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah diadakan perhitungan kembali ternyata harga biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp.150,00 yang ditetapkan dalam tahun 1978 sudah tidak sesuai dengan harga pada dewasa ini ;
 - b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembuatan Kartu Tanda Penduduk untuk periode tahun 1982-1983 agar pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimaksud dapat berjalan dengan lancar sudah sewajarnya apabila ketentuan harga tersebut ditinjau dan ditetapkan kembali ;
 - c. bahwa guna keperluan dimaksud perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 ;
 - 3. Undang-Undang No.12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk (Lembaran Daerah Tahun 1978 Seri C No. 2.).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 01 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 01 - Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 1978 Seri C No.2), diubah sebagai berikut :



- Pasal 8 ayat (1) harus dibaca :

" Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya setinggi-tingginya Rp.100,00 (seratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk setinggi-tingginya Rp.200,00 (duaratus rupiah) ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Kebumen , 14 Januari 1983.

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N .

Ketua ,

(SINGGIH RAMELAN)

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)

Disahkan Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 6 April 1983 No.188.3/63/1983.

Diundangkan tgl. 24 Juni 1983.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Tahun 1983 Seri C Nomor 1

Sekretaris Wilayah/ Daerah ,

(SOEPARNO SH.).

NIP. 010 013 919.

DOKUMENTASI HUKUM KAB. DATI II KEBUMEN	
Nomor Induk	
Tgl. Register	
Beli / Hadiah dari	<i>Pntyek 1982</i>
Nomor Buku	<i>32(910.228.5)(094.7)</i>
Copy ke	<i>I</i>